



**PENETAPAN**

Nomor 0452/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IKaryawan swasta, alamat di Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa Dahanrejo Kec Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" I

**Iwan Rusdiyana bin Mikran**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di di Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa Dahanrejo Kec Kebomas Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" II

**Irma Zulita binti Mikran**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa Dahanrejo Kec Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" III.

**Syafiin bin Rokawi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di Dahanrejo RT 001 RW 001 Desa Dahanrejo, Kec Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" IV.

**Sholikin bin Rokawi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Dahanrejo RT 002 RW 001 Desa Dahanrejo Kec Kebomas, Saksi 1

, sebagai "Pemohon" V..

**Khusnia Puspita Sari binti A. Alwi**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jl Jaksa Agung Suprpto RT 015 RW 000 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provisinsi Kalimantan Selatan { sesuai di KTP, namun saat ini berdomisili di Jalan Pertamina No. 11 RT 015 RW 000 Desa Sungai Puntur Kec. Murung Pudak



**Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan ( Dwi Prima Yudha),** sebagai “Pemohon” VI.

**Bayu Hidayat bin A. Alwi,** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dahanrejo RT 001 RW 001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai “Pemohon” VII.

**Soyim bin Rukawi alias Rokawi,** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Dahanrejo RT 001 RW 001 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, sebagai “Pemohon” VII.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. MICHAEL SUPRIYADIE, S.H., M.H., C.Med., C.M.L.C., C.C.D. NIA : 17.10720, 2. SODIKIN, S.H. NIA : 20.10593, 3. DWI CAHYONO, S.H., M.H., C.Med., C.T.L.C. NIA : 15.20178, 4. SUDARTO, S.H. NIA : 20.10596.

Para Advokat yang berkantor hukum di “GIRI PANCA & Associates” beralamat di Perumahan Grand Choiriyah 1, Jalan Kebun Candi I No. 20-21, Desa Peganden, Kecamatan Manyar Saksi 1

. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019 / Kuasa / GPL.11.2023 tertanggal 19 Nopember 2023.

Selanjutnya Pemohon 1 sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0452/Pdt.P/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya seorang laki-laki bernama RUKAWI alias ROKAWI bin TROEMO alias Sanidin menikah hanya sekali secara sah menurut agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam dengan seorang wanita bernama **SALAMI binti Tayib** dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- 1.1. MIKERAN alias MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi, sebagai anak pertama (orang tua kandung dari P-I, P-II dan P-III),
- 1.2. SYAFIIN bin Rokawi, sebagai anak kedua (P-IV),
- 1.3. SHOLIKIN bin Rokawi, sebagai anak ketiga (P-V),
- 1.4. RAYEM binti Rukawi, sebagai anak keempat (orang tua kandung P-VI dan P-VII),
- 1.5. SOYIM bin Rukawi, sebagai anak kelima (P-VIII)
2. Bahwa, pada tahun 1982 Rukawi alias Rokawi bin Troemo alias Sanidin memiliki sebidang tanah (yang dikenal sebagai tambak), dengan alas hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) No. 97 atas nama **RUKAWI PAK MIKERAN** seluas **8.420 M<sup>2</sup>** (delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Saksi 1
3. , diterbitkan oleh Badan Pertanahan Saksi 1
4. pada tanggal 24 April 1982,
5. Bahwa, Rukawi alias Rokawi bin Troemo alias Sanidin meninggal dunia di Gresik pada tanggal 16 Agustus 1998, sebagaimana Kutipan Akta Kematian objek 3525-KM-17102023-0020 tertanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Saksi 1
6. dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Pewaris H. ROKAWI tertanggal 19 Maret 2012 yang telah dicatat dan diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dengan register nomor : 590 / 08 / 437.102.08 / 2012 serta turut pula dicatat dan diketahui oleh Camat Kebomas dengan register nomor : 590 / 60 / 437.102 / 2012,
7. Bahwa, sertifikat hak milik sebagaimana yang di uraikan dalam Posita angka 2 (dua) di atas kemudian dilakukan baliknama waris oleh ahli warisnya, sehingga semula SHM No. 97 atas nama **RUKAWI PAK MIKERAN** berubah menjadi atas nama **Mikran (05-08-1955), Syafiin (30-06-1958), Sholikin (15-07-1967), Rayem (16-11-1967), Salami (30-06-1939)** (selanjutnya disingkat dengan Mikran CS), yang telah dicatat dan diregister terkait perubahan kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Saksi 1
8. pada tanggal 29 Mei 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, objek tanah di atas tercatat dengan Nomor Objek Pajak (NOP) :

**35.25.090.019.003.0197** atas nama **MIKRAN CS**, letak objek di Jl. KH SYAFII, RT 000 RW 00 Dahanrejo Kebomas Gresik, dan terakhir Para Pemohon membayar pajak pada tanggal 17 April 2023 di loket Bank Jatim sebesar Rp. 2.151.038,- untuk tahun pajak 2023,

9. Bahwa, pada tahun 2013 Mikran CS menjual sebagian tanahnya seluas 1.434 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), sehingga luas tanah yang tersisa dari SHM No. 97 / Dahanrejo atas nama Mikran CS mengalami perubahan dari semula luas 8.420 M<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus dua puluh meter persegi) berubah menjadi luas **6.986 M<sup>2</sup>** (enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dimana telah dicatat dan diregister oleh Kantor Pertanahan Saksi 1
10. tertanggal 04 Desember 2013 terkait perubahan luas tanah pasca dijual sebagian tersebut,
11. Bahwa, SALAMI binti Tayib meninggal dunia di Gresik pada tanggal 03 Pebruari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-17102023-0018 tertanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Saksi 1
12. , dimana orangtua kandung dari SALAMI binti Tayib sudah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya SALAMI binti Tayib, maka ahli waris dari Pewaris SALAM binti Tayib adalah :
  - 12.1. MIKERAN alias MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi, selaku anak kandung Pewaris (orangtua kandung dari P-I, P-II dan P-III),
  - 12.2. SYAFIIN bin Rokawi, selaku anak kandung Pewaris (P-IV),
  - 12.3. SHOLIKIN bin Rukawi alias Rokawi, selaku anak kandung Pewaris (P-V),
  - 12.4. RAYEM binti Rukawi, selaku anak kandung Pewaris (orangtua kandung P-VI dan P-VII),
  - 12.5. SOYIM bin Rukawi, selaku anak kandung Pewaris (P-VIII)

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hukum positif **Pasal 174 ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gresik berkenan menetapkan dan menyatakan ahli waris dari Pewaris SALAMI binti Tayib adalah :

- MIKERAN alias MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAFIIN bin Rokawi,
- SHOLIKIN bin Rokawi,
- RAYEM binti Rukawi, dan
- SOYIM bin Rukawi,

13. Bahwa, RAYEM binti Rukawi meninggal dunia di Gresik pada tanggal 13 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-25052022-0092 tertanggal 25 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Saksi 1

14. ,

Bahwa, pada saat RAYEM binti Rukawi meninggal dunia, RAYEM binti Rukawi meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

- 14.1. A. ALWI (alias ALUWI) bin SHOLIKIN, selaku suami sah,
- 14.2. KHUSNIA PUSPITA SARI binti A. ALWI, selaku anak kandung yang pertama (P-VI), dan
- 14.3. BAYU HIDAYAT binti A. ALWI, selaku anak kandung yang kedua (P-VII),

Bahwa, hal di atas bersesuaian dengan "surat pernyataan ahli waris" almarhumah RAYEM tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah dicatat dan diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dengan register nomor : 590 / 33 / 437.102.08 / 2022 tertanggal 15 Nopember 2022, serta turut pula dicatat dan diketahui oleh Camat Kebomas dengan register nomor : 590 / 564 / 437.102 / 2022 tertanggal 17 Nopember 2022,

Semasa hidupnya, almarhumah RAYEM binti Rukawi alias Rokawi menikah sah hanya sekali dengan A. ALWI Bin Sholikin, dengan demikian berdasarkan hukum positif **Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik berkenan menetapkan dan menyatakan ahli waris pengganti dari Pewaris RAYEM binti Rukawi terkait sertifikat hak milik (SHM) No. 97 / Dahanrejo adalah :

- KHUSNIA PUSPITA SARI binti A. ALWI (P-VI), dan
- BAYU HIDAYAT binti A. ALWI (P-VII),

Dimana A. ALWI Bin Sholikin tidak termasuk ahli waris pengganti almarhumah RAYEM binti Rukawi, dikarenakan SHM No. 97/Dahanrejo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Mikran CS** asal usulnya berasal dari kewarisan dari

almarhum H. Rokawi alias Rukawi alias Rokawi bin Troemo alias Sanidin,

15. Bahwa, MIKERAN alias MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi meninggal dunia di Gresik pada tanggal 19 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3525-KM-12062023-0049 tertanggal 19 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Saksi 1

16. ,

Bahwa, pada saat MIKERAN alias MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi meninggal dunia, MIKRAN bin Rukawi alias Rokawi meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :

16.1. Sujayati binti Saipin, selaku istri sah,

16.2. Pemohon, selaku anak kandung yang pertama (P-I)

16.3. Iwan Rusdiyana bin Mikran, selaku anak kandung yang kedua (P-II), dan

16.4. Irma Zulita binti Mikran, selaku anak kandung yang ketiga (P-III)

Bahwa, hal di atas bersesuaian dengan "surat pernyataan ahli waris" almarhum Mikran tertanggal 06 April 2023 yang telah dicatat dan diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dengan register nomor : 590 / 10 / 437.102.08 / 2023 tertanggal 10 April 2023 serta turut pula dicatat dan diketahui oleh Camat Kebomas dengan register nomor : 590 / 204 / 437.102 / 2023 tertanggal 11 April 2023,

Semasa hidupnya, almarhum Mikeran alias Mikran bin Rukawi alias Rokawi menikah sah hanya sekali dengan Sujayati binti Saipin, dengan demikian berdasarkan hukum positif Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik berkenan berkenan menetapkan dan menyatakan ahli waris pengganti dari Pewaris Mikeran alias Mikran bin Rukawi alias Rokawi terkait sertifikat hak milik (SHM) No. 97 / Dahanrejo adalah :

- Pemohon (P-I)
- Iwan Rusdiyana bin Mikran (P-II), dan
- Irma Zulita binti Mikran (P-III)

Dimana Sujayati binti Saipin tidak termasuk ahli waris pengganti almarhum Mikeran alias Mikran bin Rukawi alias Rokawi, dikarenakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 97/Dahanrejo atas nama **Mikran CS** asal usulnya berasal dari kewarisan dari almarhum H. Rokawi alias Rukawi alias Rokawi bin Troemo alias Sanidin,

17. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dikarenakan hendak menjual serta mengurus surat-surat yang diperlukan atas objek tanah yang berada dalam alas hak SHM No. 97 / Dahanrejo yang telah di uraikan dalam Posita angka 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, dan untuk mendukung keperluan surat-surat di atas maka Para Pemohon telah melakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Saksi 1
18. , sehingga diperoleh "Surat Keterangan Pendaftaran Tanah" Nomor Berkas : 83334 / 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 dan "Pengecekan Sertifikat" Nomor Berkas : 97568 / 2023 tertanggal 09 Nopember 2023,
19. Bahwa, Para Pemohon bersedia dibebani biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku atas permohonan penetapan ahli waris ini,

Berdasarkan dalil-dalil atau fakta-fakta hukum di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon **seluruhnya**,
2. Menetapkan Pewaris adalah **SALAMI binti Tayib** meninggal dunia di Gresik pada tanggal 03 Pebruari 2014,
3. Menetapkan Ahli Waris Pewaris (**SALAMI binti Tayib**) adalah :
  - 3.1. Mikeran alias Mikran bin Rukawi alias Rokawi (orangtua kandung dari P-I, P-II dan P-III),
  - 3.2. Syafiin bin Rokawi (P-IV),
  - 3.3. Sholikin bin Rokawi (P-V),
  - 3.4. Rayem binti Rukawi (orang tua kandung P-VI dan P-VI),
  - 3.5. Soyim bin Rukawi (P-VIII)
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari almarhumah **RAYEM binti Rukawi** adalah :
  - 4.1. Khusnia Puspita Sari binti A. Alwi (P-VI), dan
  - 4.2. Bayu Hidayat binti A. Alwi (P-VII)
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari almarhum **MIKERAN** alias **MIKRAN** bin Rukawi alias Rokawi adalah :



- 5.1. Pemohon (P-I),
- 5.2. Iwan Rusdiyana bin Mikran (P-II), dan
- 5.3. Irma Zulita binti Mikran (P-III)
6. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk proses jual-beli dan/atau mengurus surat-surat yang diperlukan berkaitan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 97 atas nama Mikran (05-08-1955), Syafiin (30-06-1958), Sholikin (15-07-1967), Rayem (16-11-1967), Salami (30-06-1939) seluas 6.986 M<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Saksi 1
7. tertanggal 04 Desember 2013 terletak di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Saksi 1
8. .
9. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Fatmawati (Pemohon I), Nomor 3525145501810002, Tanggal 10 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Rusdiyana (Pemohon II), Nomor 3525140405830002, Tanggal 10 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
4. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Zulita (Pemohon III), Nomor 3525144309850003, Tanggal 03 Juli 2023, dari Pemerintah Saksi 1
6. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafiin (Pemohon IV), Nomor 3525143006580005, Tanggal 11 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
8. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholikin (Pemohon V), Nomor 3525141507670006, Tanggal 11 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
10. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnia Puspita Sari (Pemohon VI), Nomor 3525145609880001, Tanggal 18 Januari 2022, dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Hidayat (Pemohon VII), Nomor 3525141702900001, Tanggal 10 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soyim (Pemohon VIII), Nomor 3525143006700037, Tanggal 10 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
15. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aluwi, Nomor 35251.161108.2572, Tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kebomas, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
17. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 590/08/437.102.8/2012, Tanggal 19 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dan Camat Kebomas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 97, Tanggal 24 April 1982, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rukawi, Nomor 3525-KM-17102023-0020, Tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
21. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/29/437.102.08.102/2023, Tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salami, Nomor 3525-KM-17102023-0018, Tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
25. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Surat Kematian atas nama Toyib, Nomor 474.1/112/437.101.08/2021, Tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
27. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tari, Nomor 474.1/111/437.101.08/2021, Tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
29. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 590/10/437.102.08/2023, Tanggal 10 April 2023, yang diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dan Camat Kebomas, Saksi 1
31. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mikran, Nomor 3525-KM-12062023-0049, Tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
34. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/292/437.102.08.102/2023, Tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1
35. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Fatmawati (Pemohon I), Nomor 2689/D/2003, Tanggal 24 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan Saksi 1
37. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
38. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sri Fatmawati, Nomor 434/17/IX/2003, Tanggal 10 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Kaupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
39. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gufron, Nomor 3525141611082468, Tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
40. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iwan Rusdiyana (Pemohon II), Nomor 1724/K/1987, Tanggal 22 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sujayati, Nomor 3525141206230007, Tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
44. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Zulita (Pemohon III), Nomor 542/D/2010, Tanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, Saksi 1
46. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
47. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irma Zulita, Nomor 049/18/III/2010, Tanggal 08 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Saksi 1
48. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
49. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Wahyudi, Nomor 3525142210120004, Tanggal 02 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
50. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
51. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafiin (Pemohon IV), Nomor 3525141611082765, Tanggal 07 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
53. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syafiin, Nomor 6/36/1986, Tanggal 24 April 1986, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duduk, Saksi 1
54. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
55. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sholikin (Pemohon V), Nomor 189/M/1987, Tanggal 13 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
56. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sholikin, Nomor 370/01/II/1993, Tanggal 30 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Saksi 1
57. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
58. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sholikin (Pemohon V), Nomor 3525141611082695, Tanggal 28 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
59. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor 590/33/437.102.08/2022, Tanggal 15 November 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Dahanrejo dan Camat Kebomas, Saksi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
62. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Rayem, Nomor 3525-KM-25052022-0092, Tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Saksi 1
63. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
64. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khusnia Puspita Sari (Pemohon VI), Nomor 3525-LT-06022015-0047, Tanggal 06 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
65. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
66. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Khusnia Puspita Sari Nomor 0370/030/VII/2015, Tanggal 30 Juli 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
67. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Prima Yudha Pribadi, Nomor 6502071409150001, Tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
68. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Hidayat (Pemohon VII), Nomor 514/1990, Tanggal 27 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Bupati Kepala Daerah TK.II Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
69. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Alwi, Nomor 3525141611082572, Tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
70. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
71. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soyim (Pemohon VIII), Nomor 190/M/1987, Tanggal 13 Januari 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
72. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soyim Nomor 285/16/II/93, Tanggal 20 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Saksi 1
73. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
74. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soyim (Pemohon VIII), Nomor 3525141611083180, Tanggal 01 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1
75. , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
76. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Mikran cs., Nomor 35.25.090.019.003.0197.0, Tanggal 02 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD KABID PBB DAN BPHTB, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mikran cs., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
78. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
79. Fotokopi Pengecekan Sertifikat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
80. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujayati, Nomor 3525145109630001, Tanggal 10 Oktober 2012, dari Pemerintah Saksi 1
- 81., Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Alwi, Nomor 3525140406630003, Tanggal 08 Juni 2016, dari Pemerintah Saksi 1
83. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### SAKSI:

- 1 : Anamin,S.H. Bin Aliman, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di Dusun Dahanreja RT.01, RW.01, Desa Dahnrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Rukawi dan ibunya bernama Salami;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal lebih dulu meninggal dunia, Bapak rukawi meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu Salami meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa almarhum Rukawi dengan ibu Salami dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Mikran, Syafiin (Pemohon IV), Sholikin (Pemohon V), Rayem dan Soyim (Pemohon VIII);
- Bahwa kelima anak tersebut sekarang Setahu saksi, ada dua yang meninggal dunia yaitu bapak Mikran dan ibu Rayem;
- Bahwa saksi tahu Ibu Rayem meninggal dunia pada tahun 2021 dengan meninggalkan seorang suami yang bernama A. Alwi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Khusnia Puspitasari (Pemohon VI) dan Bayu Hidayat (Pemohon VII);
- Bahwa Setahu saksi, bapak Mikran meninggal dunia pada bulan Maret 2023 dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Sujayati dan 3 (tiga) orang anak yaitu Sri Fatmawati (Pemohon I), Iwan Rusdiyana (Pemohon II) dan Irma Zulita (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu Ayah dan ibu almarhum bapak Rukawi dan almarhumah Ibu Salami telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum bapak Rukawi dan almarhumah Ibu Salami;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk proses jual-beli dan/atau mengurus surat-surat dan balik nama atas objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.97 yang terletak di Desa Dahanrejo-Kebomas-Gresik;
- Bahwa para almarhum dan almarhumah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

2: Nurcholis Bin Matkadir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan KH.Syafi'i, gang 02, Nomor 05 Dusun Dahanrejo Lor, RT.01, RW. 01, Desa , Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Saksi 1

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Rukawi dan ibunya bernama Salami;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal lebih dulu meninggal dunia, Bapak rukawi meninggal dunia pada tahun 1998 dan ibu Salami meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa almarhum Rukawi dengan ibu Salami dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Mikran, Syafiin (Pemohon IV), Sholikin (Pemohon V), Rayem dan Soyim (Pemohon VIII);
- Bahwa kelima anak tersebut sekarang Setahu saksi, ada dua yang meninggal dunia yaitu bapak Mikran dan ibu Rayem;
- Bahwa saksi tahu Ibu Rayem meninggal dunia pada tahun 2021 dengan meninggalkan seorang suami yang bernama A. Alwi dan 2 (dua) orang anak yang bernama Khusnia Puspitasari (Pemohon VI) dan Bayu Hidayat (Pemohon VII);
- Bahwa Setahu saksi, bapak Mikran meninggal dunia pada bulan Maret 2023 dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Sujayati dan 3 (tiga) orang anak yaitu Sri Fatmawati (Pemohon I), Iwan Rusdiyana (Pemohon II) dan Irma Zulita (Pemohon III);
- Bahwa saksi tahu Ayah dan ibu almarhum bapak Rukawi dan almarhumah Ibu Salami telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum bapak Rukawi dan almarhumah Ibu Salami;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk proses jual-beli dan/atau mengurus surat-surat dan balik nama atas objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.97 yang terletak di Desa Dahanrejo-Kebomas-Gresik;
- Bahwa para almarhum dan almarhumah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan Pengadilan guna memperoleh Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.48, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anamin, S.H. Bin Aliman dan Nurcholis Bin Matkadir;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.48, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, tentang kedudukan Para ahli waris, Majelis akan mempertimbangkan dari formal isi permohonan Para Pemohon, berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka majelis telah menemukan fakta bahwa tujuan diajukannya permohonan aquo adalah untuk proses jual-beli dan/atau mengurus surat-surat yang diperlukan berkaitan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 97 atas nama Mikran (05-08-1955), Syaifiin (30-06-1958), Sholikin (15-07-1967), Rayem (16-11-1967), Salami (30-06-1939) seluas 6.986 M<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), sebagaimana pada posita point 9 permohonan awal dan perbaikannya, maka majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan ini adalah menyangkut masalah harta (SHM No. 97) dan ternyata SHM No. 97 tersebut juga merupakan obyek sengketa pada gugatan nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon seharusnya diajukan secara contentious/gugatan sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 45 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yang menegaskan "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang, bahwa salah satu kunci untuk menentukan sebuah penyelesaian waris dilakukan dalam bentuk permohonan waris adalah tidak adanya sengketa dalam perkara tersebut, apabila ada sengketa, maka permohonan penetapan waris tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) hal ini sesuai yang disebutkan dalam bukunya Dr.H.Purwosusilo,S.H.,M.H., dan Dr.Sugiri Permana,S.Ag.,M.H. yang berjudul Hukum Waris di Indonesia, halaman 42, dan dalam bukunya M.Yahya harahap yang berjudul Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama halaman 190, bahwa salah satu karakteristik dari perkara volunteer adalah tidak adanya sengketa, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara ini, oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak diterima karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka seluruh alat bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon melalui sidang secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H.**

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H.,M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**IKHLATUL LAILI, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara:

|                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran                       | Rp | 30.000,00  |
| Proses                            | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan                         | Rp | 0          |
| PNBP Panggilan                    | Rp | 20.000,00  |
| Redaksi                           | Rp | 10.000,00  |
| Meterai                           | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah                            | Rp | 170.000,00 |
| (seratus tujuh puluh ribu rupiah) |    |            |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)